

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pembahasan penelitian ini melihat pada beberapa penelitian yang dilakukan terdahulu dengan konsep dan pemikiran yang berbeda. Peneliti mengambil referensi beberapa penelitian dengan tema penelitian yang sama yakni membahas mengenai pelaksanaan perencanaan pajak atas pajak penghasilan pasal 21. Persamaan tema inilah yang menjadi dasar peneliti dalam membahas objek penelitian. Peneliti telah menemukan beberapa judul penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan pajak atas pph 21, antara lain ;

1. Penelitian yang dilakukan oleh Novayanti (2012) yang berjudul “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh 21) sebagai upaya untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan” (Studi Kasus PT A). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peranan perencanaan pajak pada PT A yang dilakukan secara legal tidak merugikan negara dan perusahaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perencanaan pajak sangat berperan penting dalam Pajak Penghasilan yang harus dibayar oleh PT A
2. Penelitian yang dilakukan oleh Dian (2014) yang berjudul “Penerapan Strategi Perencanaan Pajak Penghasilan (*Tax Planning*) dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan” (Studi Kasus pada PT BPR Tulus Puji Rejeki, Kediri). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak strategi perencanaan pajak terhadap pajak penghasilan yang dibayar oleh PT BPR Tulus Puji Rejeki. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perencanaan pajak dapat mengoptimalkan laba setelah pajak dengan metode penyusutan saldo menurun dan penggunaan *gross up* dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi karyawan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rizqianto (2015) yang berjudul “Implementasi Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan (Studi pada PT Pembangkit Jawa Bali Service Sidoarjo)”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Pembangkit Jawa Bali Services Sidoarjo sudah berjalan sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Setelah penerapan perencanaan pajak dengan metode Gross Up dengan memberikan tunjangan Pajak Penghasilan kepada karyawan dapat menghemat pembayaran beban pajak perusahaan.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

Nama / Judul	Fokus Penelitian	Metode	Yang Dihasilkan
Novayanti (2012) Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan (PPH 21) sebagai Upaya untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan (Studi Kasus PT A)	Melihat apakah perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT A sudah tepat, sehingga dapat meminimalkan beban pajak	Kualitatif Studi Kasus	Perencanaan pajak sangat berperan dalam pajak penghasilan yang harus dibayar oleh PT A

Tabel Lanjutan 1

<p>Dian (2014)</p> <p>Penerapan Strategi Perencanaan Pajak Penghasilan (<i>Tax Planning</i>) dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan (Studi Kasus pada PT BPR Tulus Puji Rejeki, Kediri)</p>	<p>Melihat Penerapan Strategi Perencanaan Pajak Penghasilan dalam upaya penghematan pajak penghasilan</p>	<p>Kualitatif Studi Kasus</p>	<p>Perencanaan Pajak dapat mengoptimalkan laba setelah pajak dengan metode penyuddutan saldo menurun dan penggunaan metode <i>gross up</i> dalam perhitungan PPh 21 bagi karyawan</p>
<p>Rahmad Riefky Rizqianto (2015)</p>	<p>Melihat implementasi tunjangan pajak penghasilan pasal 21 pada PT Pembangkit Jawa Bali Services Sidoarjo apakah sudah berjalan sesuai dengan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak.</p>	<p>Kualitatif Pendekatan Studi Kasus</p>	<p>Implementasi Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Pembangkit Jawa Bali Services Sidoarjo sudah berjalan sesuai dengan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak.</p>

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas, yang pertama terletak pada lokasi penelitian dan alasan pemilihan lokasi penelitian. Pada PT Biro Teknik Surabaya belum pernah dilakukan penelitian mengenai perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk menghemat Pajak Penghasilan, alasan pemilihan lokasi penelitian adalah terkait

alasan filosofis dibalik pemilihan perusahaan seperti yang telah dijelaskan pada Latar Belakang Bab I penelitian ini sehingga berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang memilih perusahaan atau korporasi sebagai lokasi penelitian. Berdasarkan beberapa saran dari penelitian terdahulu yang menyarankan untuk mengadakan pembahasan yang lebih mendalam lagi terkait perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk menghemat Pajak Penghasilan.

B. Tinjauan Teori

1. Perencanaan

a. Pengertian Perencanaan

Solihin (2012:4) menjelaskan bahwa Perencanaan adalah suatu proses mengembangkan tujuan-tujuan perusahaan serta memilih proses mengembangkan tujuan-tujuan perusahaan serta memilih serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Lebih lanjut Solihin menjelaskan bahwa perencanaan mencakup penetapan tujuan, mengembangkan berbagai premis mengenai lingkungan perusahaan, merumuskan berbagai aktivitas yang diperlukan untuk menerjemahkan rencana menjadi aksi, hingga melakukan perencanaan ulang untuk mengoreksi berbagai kekurangan dalam perencanaan terdahulu.

Sedangkan Gitosudarmo (2012:81) menjelaskan bahwa Perencanaan, dalam manajemen, adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa

perencanaan fungsi-fungsi lain pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan.

b. Perencanaan Strategis

Sejalan dengan perkembangan konsep perencanaan strategis, strategi tidak didefinisikan semata-mata sebagai cara untuk mencapai tujuan, karena strategi dalam konsep manajemen strategik mencakup juga penetapan berbagai tujuan itu sendiri yang diharapkan akan menjamin terpeliharanya keunggulan kompetitif perusahaan (Solihin,2012:24). Berdasarkan pengertian strategi tersebut, Solihin menjelaskan pengertian perencanaan strategis sebagai berikut:

“Perencanaan strategis merupakan serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang dihasilkan dari proses formulasi dan implementasi rencana dengan tujuan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Bila definisi ini dikaitkan dengan terminologi manajemen, maka manajemen strategik dapat pula didefinisikan sebagai; proses perencanaan, pengarahan, pengorganisasian dan pengendalian berbagai keputusan dan tindakan strategis perusahaan dengan tujuan untuk mencapai keunggulan kompetitif (Solihin, 2012: 64).”

Perencanaan strategis dapat didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Sebagaimana disiratkan oleh definisi tersebut, manajemen strategis berfokus pada usaha untuk mengintegrasikan manajemen, pemasaran, keuangan/akuntansi, produksi/operasi, penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi komputer untuk mencapai keberhasilan organisasi (Gitosudarmo, 2012:5).

c. Tahapan Perencanaan Strategis

Wheelen dan Hunger (2004:11) mengembangkan model manajemen strategik yang terdiri dari empat tahap proses yaitu: (1) Pemindaian Lingkungan, (2) Formulasi Strategi, (3) Implementasi Strategi, (4) Evaluasi dan Pengendalian. Berikut penjelasan ke empat tahapan perencanaan strategik menurut Wheelen dan Hunger:

- 1) Pemindaian Lingkungan
Pemindaian lingkungan yaitu suatu kegiatan pemantauan, pengevaluasian serta penyusunan informasi yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal perusahaan kepada personel kunci di dalam perusahaan.
- 2) Formulasi Strategi
Pada tahap formulasi strategi perusahaan secara berkala mengkaji kembali misi dan tujuan perusahaan serta merumuskan strategi yang sesuai dengan misi dan tujuan perusahaan tersebut. Suatu formulasi strategi akan mengacu pada tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Setelah tujuan dan strategi memiliki kesesuaian, perusahaan juga harus merumuskan kebijakan yang akan menjadi panduan bagi seluruh sumber daya manusia perusahaan dalam melakukan implementasi strategi baik pada tingkat korporasi, fungsional, maupun unit usaha.
- 3) Implementasi Strategi
Tujuan dan strategi perusahaan yang telah dibuat akan dapat diimplementasikan dengan baik apabila tujuan dan strategi tersebut ditungakan ke dalam rangkaian kegiatan dalam bentuk program yang terjadwal dengan jelas serta memperoleh alokasi sumber daya yang memadai yang telah dituangkan dalam bentuk anggaran yang akan mendukung setiap program.
- 4) Evaluasi dan Pengendalian
Evaluasi dan pengendalian merupakan tahap akhir dari model manajemen strategik yang dikemukakan Wheelen dan Hunger. Hasil evaluasi dan pengendalian akan menjadi *feedback* (umpan balik) bagi perusahaan yang memungkinkan perusahaan melakukan perbaikan dalam setiap langkah proses manajemen strategik sejak pemindaian lingkungan sampai tahap evaluasi dan pengendalian.

2. Pajak

a) Pengertian Pajak

Menurut buku Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa terhadap undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak secara awam merupakan iuran yang dibayarkan kepada negara dalam bentuk uang (bukan dalam bentuk barang), dipungut oleh pemerintah dengan suatu peraturan tertentu (tarif tertentu) dan selanjutnya digunakan untuk pembiayaan kepentingan – kepentingan dalam pembangunan negara. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan utama yang diperoleh dari sumber dana dalam negeri, merupakan iuran rakyat untuk kas negara yang tidak mendapat balas jasa secara langsung dan digunakan dalam pembiayaan pembangunan. Definisi pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat imbalan yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar kepentingan umum.

Selain itu Djajadiningrat dalam Resmi (2013:1) menyatakan bahwa:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan suatu hukuman, menurut peraturan yang telah ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesajahteraan umum.”

Dari pengertian tersebut terdapat ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah :

- 1) Kontribusi dari rakyat kepada negara yang wajib dan dalam pelaksanaannya dapat bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya timbal balik secara langsung oleh wajib pajak dan pemerintah.
- 3) Pajak yang telah masuk kedalam kas negara akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan untuk pembiayaan kepentingan umum.

b) Fungsi Pajak

Pajak memiliki kedudukan dan fungsinya sendiri dalam perekonomian. Fungsi Pajak menurut Waluyo (2010:06) adalah:

- 1) Fungsi *Budgetair* (Penerimaan)
Fungsi penerimaan pajak yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara sebagai sumber pendanaan bagi pengeluaran-pengeluaran negara.

2) Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

c) Jenis Pajak

Jenis pajak menurut Mardiasmo (2011:50) dibedakan atas 3 (tiga) pengelompokan, yakni (1) menurut golongannya yang terdiri atas Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung, (2) menurut sifatnya terdiri atas Pajak Subjektif dan Pajak Objektif, dan (3) menurut pengelolaannya dibagi menjadi dua yakni Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Berikut uraian Jenis Pajak:

1) Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain.

2) Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berdasarkan pada subjeknya, dengan arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
- b. Pajak Objektif adalah pajak yang hanya memperhatikan objek tanpa memperhatikan wajib pajak.

3) Menurut Lembaga Pemungutannya

- a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dipergunakan untuk keperluan negara.
Contoh: Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea materai.
- b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan dipergunakan untuk membiayai pemerintah daerah. Pajak terdiri atas:
 - a) Pajak Provinsi. Contoh, Pajak kendaraan bermotor
 - b) Pajak Kabupaten atau kota. Contoh, pajak hotel, restoran, hiburan.

d) Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011:7) memiliki tiga sistem pemungutan, yaitu :

1) *Official Assessment System*

Pada sistem ini wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak diserahkan sepenuhnya kepada aparat perpajakan (fiskus). Ciri-cirinya adalah:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Sistem ini memberikan wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada sistem ini Wajib Pajak dianggap mampu melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya, memahami peraturan perpajakan yang berlaku, dan mempunyai tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3) *With Holding System*

Sistem yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

3. Pajak Penghasilan

a. Pengertian Pajak Penghasilan

Pengertian Pajak Penghasilan menurut Pohan (2014:148) adalah suatu pungutan resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dikenakan kepada Wajib Pajak atas penghasilan global yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak guna membiayai belanja Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk. Pajak Penghasilan dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak oleh orang pribadi atau perseorangan maupun badan (Mardiasmo, 2011:155).

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh atau diterima oleh yang digunakan untuk konsumsi ataupun untuk menambah kekayaan baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dalam bentuk apapun.

b. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan menurut Resmi (2013:75) dibagi menjadi 4, yaitu (1) Orang Pribadi, (2) Warisan yang belum terbagi

sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, (3) Badan, dan (4) Bentuk Usaha Tetap.

1) Orang Pribadi.

Orang pribadi adalah merdeka yang bertempat tinggal atau yang berada di Indonesia ataupun yang berada di luar Indonesia.

2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris.

3) Badan

sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk lainnya termasuk kontrak kolektif dan bentuk usaha tetap.

4) Bentuk Usaha Tetap (BUT)

BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang

berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

c. Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Resmi (2013:78), Objek Pajak Penghasilan adalah setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dan menjadi penambah kemampuan ekonomis, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Rincian Objek Pajak Penghasilan dan yang dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan, tertuang pada Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

4. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

a) Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Halim, Bawono & Dara (2014:91) menyebutkan subjek pajak atau penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh)

Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan pihak-pihak berikut:

- 1) Pegawai.
- 2) Penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
- 3) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:

- a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 - b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - c) Olahragawan;
 - d) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - e) Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - f) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - g) Agen iklan;
 - h) Pengawas atau pengelola proyek;
 - i) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - j) Petugas penjaja barang dagangan;
 - k) Petugas dinas luar asurani;
 - l) Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
- 4) Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi di bawah ini:
- a) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya.
 - b) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja.
 - c) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
 - d) Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
 - e) Peserta kegiatan lainnya.
- b) Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Tidak termasuk dalam pengertian subjek (penerima) penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Pohan (2014:217) adalah:

- 1) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan

kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaan tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

2) Pejabat perwakilan organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

c) Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Menurut (Halim, Bawono & Dara, 2014:93) penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan lain sejenisnya.
- 3) Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis.
- 4) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
- 5) Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
- 6) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau

penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

- 7) Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota deawn komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama
 - 8) Penghasilan berupa jasa produksi, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur.
 - 9) Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai.
- d) Tidak Termasuk Objek Penghasilan Pasal 21

Sambodo (2015:91) menjelaskan, penghasilan yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah:

- 1) Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- 2) Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, penghasilan sebagaimana dimaksud (kecuali natura) dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, atau wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*).
- 3) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua, atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
- 4) Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- 5) Beasiswa.

e) Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotong PPh pasal 21 dalam Mardiasmo (2011:170) sebagai berikut :

- 1) Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
- 2) Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas kepada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
- 3) Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
- 4) Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - a) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, buka untuk dan atas nama persekutuannya.
 - b) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri.
 - c) Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
- 5) Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

f) Tidak Termasuk Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam Mardiasmo (2011:171) menjelaskan bahwa pemberi kerja yang tidak termasuk ke dalam pengertian pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah:

- 1) Kantor perwakilan Negara asing.
- 2) Organisasi-organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- 3) Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

g) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) PPh Pasal 21

Penelitian yang dilakukan penulis mengambil objek penelitian tahun 2015, maka dasar hukum yang dipakai untuk menentukan besarnya PTKP dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, besarnya PTKP per tahun adalah sebagai berikut:

- 1) Rp 36.000.000,- untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- 2) Rp 3.000.000,- tambahan untuk Wajib Pajak kawin;
- 3) Rp 3.000.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.

Namun, pada saat dilakukannya penelitian pada PT Biro Klasifikasi Teknik, untuk tahun pajak 2015 PT Biro Klasifikasi Teknik masih menggunakan PTKP berdasar Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagai berikut:

- 1) Rp 24.300.000,- untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- 2) Rp 2.025.000,- tambahan untuk Wajib Pajak kawin;
- 3) Rp 2.025.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.

Besarnya PTKP bagi karyawan berlaku ketentuan tersendiri. Bagi karyawan kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri. Sedangkan bagi karyawan tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Dalam hal karyawan kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

h) Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif pajak adalah persentasi tertentu yang ditentukan oleh undang-undang dalam rangka menentukan besarnya pajak terhutang. Sehubungan dengan kewajiban untuk membayar pajak, dalam menghitung besarnya pajak terhutang yang harus dibayarkan ditetapkan tarif pajak bagi wajib pajak orang pribadi Menurut Resmi (2013:180) besarnya tarif Pajak atas Penghasilan Tidak Kena Pajak dapat dilihat pada tabel 2 dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000,00	5%
di atas Rp50.000.000,00 s.d Rp250.000.000,00	15%
di atas Rp250.000.000,00 s.d Rp500.000.000,00	25%
di atas Rp500.000.000,00	30%

Sumber: Resmi (2013:180), Data diolah, 2016.

5. Pajak Penghasilan Pasal 25 (Pajak Penghasilan Badan)

a) Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Pohan (2014:339) menjelaskan bahwa, Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap dikenakan tarif sebesar 28%. Tarif tersebut kemudian menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. Fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% diberikan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri yang memiliki jumlah peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 dalam satu tahun pajak. Wajib Pajak Pribadi dan Badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00

dalam satu tahun pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final sebesar 1%.

b) Cara Menghitung Pajak Penghasilan Badan

Cara menghitung Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan dalam Pohan (2014:345) adalah:

- 1) Menentukan besarnya laba bruto yang diperoleh dalam satu tahun pajak.
- 2) Mengurangkan laba bruto yang diperoleh dengan biaya-biaya yang diperkenankan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- 3) Setelah dilakukan pengurangan atas biaya-biaya tersebut maka diperoleh laba netto sebelum pajak atau disebut juga laba kena pajak atau Penghasilan Kena Pajak.
- 4) Penghasilan Kena Pajak tersebut kemudian dikalikan dengan tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, sehingga didapatkan besarnya jumlah Pajak Penghasilan terutang.

6. Manajemen Pajak

a. Definisi Manajemen Pajak

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Menurut Suandy (2011:6) mendefinisikan manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban pajak dengan benar tetapi dengan jumlah pajak yang dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas

yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penilitan terhadap peraturan perpajakan.

Strategi mengefisiensikan beban pajak (penghematan pajak) yang dilakukan oleh perusahaan haruslah bersifat legal, agar dikemudian hari, perusahaan tidak akan terkena sanksi-sanksi pajak. Secara umum penghematan pajak menganut prinsip "*the last and latest*", yaitu membayar dalam jumlah seminimal mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diizinkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan.

b. Tujuan Manajemen Pajak

Menurut Suandy (2011:6) tujuan dari manajemen pajak dibagi menjadi dua, yaitu :

- 1) Menerapkan peraturan perpajakan yang benar
- 2) Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya

Tujuan manajemen pajak diatas mungkin tercapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak, yaitu:

- 1) *Tax Planning* (Perencanaan pajak)
- 2) *Tax Implementasion* (Pelaksanaan kewajiban perpajakan)
- 3) *Tax Control* (Pengendalian pajak)

7. *Tax Planning* (Perencanaan Pajak)

a. Definisi Perencanaan Pajak

Zain (2008:67) mengungkapkan bahwa perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Pohan (2013:13) menyatakan *tax planning* adalah usaha yang mencakup perencanaan pajak agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien.

Definisi lain dikemukakan oleh Suandy, (2011:6)

“Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak di mana dalam tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dapat dilakukan.”

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak berguna untuk meminimalkan kewajiban perpajakan. Upaya meminimalkan pajak ini dilakukan tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Tujuan dan Manfaat Perencanaan Pajak

Tujuan *tax planning* menurut Pohan (2013:4) secara lebih khusus ditujukan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a) Meminimalisir beban pajak yang terhutang,
- b) Memaksimalkan laba setelah pajak
- c) Meminimalkan terjadinya kejutan pajak jika terjadi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus,
- d) Memenuhi kewajiban pajak secara benar, efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

Manfaat perencanaan pajak dapat dilakukan dengan prinsip – prinsip sebagai berikut :

- 1) Penghematan kas keluar
- 2) Mengatur aliran kas (Cash Flow)

c. Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak

Suandy (2008:10) menjelaskan bahwa motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu:

- 1) *Tax Policy* (Kebijakan Perpajakan)
Kebijakan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Terdapat faktor-faktor pendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak, yaitu jenis pajak yang akan dipungut, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan prosedur pembayaran pajak.
- 2) *Tax Law* (Undang-Undang Perpajakan)
Kenyataan menunjukkan bahwa dimanapun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna, maka dalam pelaksanaannya selalu diikuti ketentuan-ketentuan lain. Bukan suatu hal yang jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. Pada akhirnya akan mengakibatkan adanya celah (*loopholes*) bagi Wajib Pajak untuk melakukan perencanaan pajak yang baik.
- 3) *Tax Administration* (Administrasi Perpajakan)
Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak karena pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah, untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama (karena pemerintah mempunyai tujuan lain tertentu) dengan memanfaatkan:

- a) Perbedaan tarif pajak
 - b) Perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak
 - c) *Loopholes* (celah), *shelters* (berlindung), *havens*.
- d. Strategi untuk Mengefisiensikan PPh Terutang

Menurut Laurens Silitonga dalam jurnal EMBA (2013:32)

terdapat lima cara untuk mengefisiensikan beban pajak, yaitu :

- 1) *Tax Saving*
Tax Saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya, perusahaan yang memiliki penghasilan kena pajak lebih dari Rp.100juta dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.
- 2) *Tax Avoidance*
Tax avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Misalnya, perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21.
- 3) Menghindari Pelanggaran atas Peraturan Perpajakan
Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulna sanksi perpajakan berupa :
 - a) Sanksi administrasi, dapat berupa denda, bunga, atau kenaikan
 - b) Sanksi pidana, berupa pidana atau kurungan
- 4) Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak
Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.
- 5) Mengoptimalkan kredit pajak yang dipekenankan
Wajib pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka. Misalnya, PPh 22 atas impor, PPh pasal 23 atas penghasilan jasa atau sewa dll.

e. Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak

Agar *tax planning* dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, seorang manajer harus mampu mengambil tindakan berupa tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi pajak.

Menurut Suandy (2008:13) langkah-langkah yang harus mendapatkan perhatian dalam menyusun perencanaan pajak adalah sebagai berikut:

1) Menganalisis informasi yang ada

Tahap pertama dari proses pembuatan perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung. Penting juga untuk memperhitungkan kemungkinan besarnya penghasilan dari suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain di luar pajak yang mungkin terjadi.

2) Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak

Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih dari tindakan-tindakan berikut ini:

- a) Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional.
- b) Pemilihan negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari negara tersebut.
- c) Penggunaan satu atau lebih negara tambahan.

3) Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak. Evaluasi tersebut meliputi:

- a) Bagaimana jika rencana tersebut tidak dilaksanakan.
- b) Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik.
- c) Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tetapi gagal.

4) Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak

Hasil dari suatu perencanaan pajak baik atau tidak tentunya harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian, keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi. Perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang diinginkan.

5) Memutakhirkan rencana pajak

Pemutakhiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan, sehingga pada saat yang

bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

8. Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam perhitungan PPh Pasal 21 terdapat tiga metode yang dapat diaplikasikan, yaitu :

a. Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Karyawan (*Gross Method*)

Gross method adalah metode perhitungan pajak dimana jumlah PPh Pasal 21 yang terutang ditanggung oleh karyawan sendiri. Dari perhitungan dibawah ini PPh Pasal 21 terutang ditanggung oleh karyawan dan dipotong langsung oleh perusahaan dari penghasilan yang diterima oleh karyawan.

b. Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Perusahaan (*Net Method*)

Net method adalah metode perhitungan pajak dimana perusahaan menanggung beban PPh Pasal 21 atas karyawan yang dimilikinya. Sedangkan dari sisi karyawan, penghasilan yang diterima tidak berkurang. Metode ini sering dipilih perusahaan karena dianggap dapat memuaskan dan meningkatkan motivasi karyawan karena merasa lebih diperhatikan. Perusahaan percaya motivasi dan kepuasan karyawan akan meningkatkan produktivitas perusahaan.

c. Pajak Penghasilan Pasal 21 Diberikan Dalam Bentuk Tunjangan (*Gross Up Method*)

Metode *Gross Up* merupakan metode alternatif untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong pemberi kerja. Melalui metode *Gross Up* dapat ditentukan besarnya tunjangan pajak yang diberikan oleh pemberi kerja agar sama besarnya dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang karyawan. Pajak Penghasilan karyawan yang ditanggung pemberi kerja dapat dijadikan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak perusahaan dengan cara menjadikan Pajak Penghasilan ditanggung perusahaan tersebut sebagai penambah penghasilan bagi karyawan (di-*Gross Up* sebagai tunjangan pajak bagi karyawan). Sesuai dengan prinsip *taxability-deductibility*, jika Pajak Penghasilan karyawan ditanggung perusahaan di-*Gross Up* menjadi bagian penghasilan karyawan, maka Pajak Penghasilan tersebut dapat diperhitungkan sebagai biaya pengurang bagi perusahaan. Perusahaan dapat menjadikan tunjangan pajak tersebut sebagai pengurang penghasilan, sedangkan bagi karyawan tidak akan mengurangi *take home pay* yang dimilikinya karena Pajak Penghasilannya telah diberikan tunjangan oleh perusahaan sebesar jumlah pajak terutangnya. Sebelum menghitung PPh Pasal 21 terlebih dahulu harus diketahui besarnya tunjangan pajak yang diberikan jika

menggunakan *Gross Up Method*. Berikut perhitungan tunjangan pajak dengan menggunakan rumus *Gross Up Method*:

Tabel 3 Rumus Tunjangan dengan metode *gross up*

PKP Rp 0 s/d Rp 50.000.000 Pajak = $1/0,95 \{PKP \times 5\%$ }
PKP Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000 Pajak = $1/0,85 \{(PKP \times 15\%)\} - Rp 5.000.000$
PKP Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000 Pajak = $1/0,75 \{(PKP \times 25\%)\} - Rp 30.000.000$
PKP diatas Rp 500.000.000 Pajak = $1/0,70 \{(PKP \times 35\%)\} - Rp 55.000.000$

Sumber : Pohan (2014:108)


9. Penghematan Pajak

Sebagai perusahaan yang berorientasi pada laba, salah satu cara yang dapat ditempuh perusahaan untuk mengoptimalkan laba setelah pajaknya adalah dengan melakukan penghematan pajak. Penghematan pajak merupakan cara legal yang dapat dilakukan Wajib Pajak sebagai upaya agar beban pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin. Indikator lain yang juga harus diperhatikan dalam melakukan upaya penghematan pajak adalah waktu, tenaga, dan biaya yang dikorbankan oleh Wajib Pajak. Oleh sebab itu, selain memperhitungkan unsur-unsur yang dapat mengurangi jumlah beban pajak, Wajib Pajak juga harus memperhitungkan pengorbanan sumber daya fisik berupa waktu dan tenaga serta sumber daya finansial berupa biaya yang digunakan untuk melakukan upaya penghematan pajak tersebut agar penghematan yang dilakukan dapat optimal.

Untuk memperhitungkan sumber daya fisik dan finansial yang digunakan dapat dilihat dari yang pertama yaitu berapa lama

waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses perencanaan pajak tersebut, apakah dibutuhkan waktu yang relatif singkat sehingga tidak menghambat pekerjaan lain atau waktu yang dibutuhkan cukup lama sehingga menjadi tidak efisien karena dapat menghambat pekerjaan lain. Selain itu, dilihat juga dari tenaga kerja yang diperlukan untuk melakukan perencanaan pajak tersebut, apakah membutuhkan konsultan pajak dan perlu memberikan pelatihan bagi karyawan sehingga diperlukan tambahan biaya yang cukup besar atau perusahaan telah mempunyai tenaga kerja yang kompeten dan profesional untuk melakukan perencanaan pajak sehingga biaya yang dikeluarkan tidak begitu besar. Oleh sebab itu, langkah awal yang diperlukan dalam melakukan penghematan pajak adalah dengan mempersiapkan manajemen pajak yang baik.

C. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sumber: Model Perencanaan Strategik menurut Wheelen dan Hunger dalam Sholihin (2012:79). Diolah Peneliti, 2016.

Kerangka pemikiran adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan bagi seorang peneliti dalam melakukan penelitiannya. Pada penelitian ini akan dijelaskan mengenai perencanaan pajak, langkah awal dalam penelitian ini adalah melakukan observasi terkait kondisi dan kebijakan PT Biro Klasifikasi Teknik terkait perpajakan. Sebelum dilakukan perencanaan pajak, perlu diketahui terlebih dahulu seperti apa sistem dan kebijakan terkait pajak penghasilan pada PT Biro Klasifikasi Teknik. Kebijakan tersebut antara lain sistem pemungutan pajaknya, jumlah pajak terutang, kebijakan penggajian, tunjangan yang diberikan, komposisi penghasilan, dan lain sebagainya. Setelah diketahui kondisi dan kebijakan terkait pajak penghasilan pada PT Biro Klasifikasi Teknik, langkah selanjutnya adalah menganalisis terhadap Pajak Penghasilan PT Biro Klasifikasi Teknik sebelum dilakukannya perencanaan pajak. Perlu diketahui jumlah PPh pasal 21 dan PPh Badan PT Biro Klasifikasi Teknik untuk tahun yang akan diteliti yaitu tahun 2015.

Langkah selanjutnya setelah diperoleh data jumlah PPh pasal 21 beserta rincian gaji karyawan, adalah melakukan perencanaan pajak dengan menggunakan 3 alternatif metode perhitungan PPh pasal 21. Pada tahap ini dilakukan perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan ketiga metode perhitungan yaitu *Net Method*, *Gross Method*, dan *Gross Up Method*. Setelah diketahui hasil perhitungan dari ketiga metode tersebut, langkah selanjutnya adalah melakukan perbandingan antar metode. Perbandingan tersebut untuk mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan dari ketiga metode saat diterapkan pada Pajak Penghasilan PT Biro Klasifikasi Teknik.

Berdasarkan jumlah PPh pasal 21 dari ketiga metode yang digunakan, selanjutnya akan dianalisa data untuk mengetahui pengaruhnya terhadap PPh Badan. Jumlah PPh Pasal 21 dan komponennya akan dimasukkan pada Laporan Laba Rugi PT Biro Klasifikasi Teknik tahun 2015. Setelah hasil tersebut diterapkan pada Laporan Laba Rugi PT Biro Klasifikasi Teknik tahun 2015, selanjutnya dilakukan analisis terhadap PPh Pasal 21 dan PPh Badan PT Biro Klasifikasi Teknik. Hasil analisis tersebut yang digunakan untuk menentukan alternatif yang sesuai bagi perusahaan, metode manakah yang dapat menghemat PPh pasal 21 dan PPh Badan PT Biro Klasifikasi Teknik paling besar.

